



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LAMANDAU
DENGAN
PT. MEDIA BERSAMA BIDANG PERUSAHAAN PERS
“SURAT KABAR HARIAN (SKH) TABENGAN”
TENTANG
PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK
DI SURAT KABAR HARIAN TABENGAN**

Nomor : 800/ 86.4 /PKS-Diskominfo/IV/2021

Nomor : 210405/TB-Iklan/4/2021

Pada hari ini **Senin** tanggal **Lima** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh satu**, bertempat di Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **GANTI PHAING KANISA, S.STP** : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau, berkedudukan dan berkantor di Jalan Bukit Baka, Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau 74662 Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/462/XII/HUK-2019 tanggal 19 Desember 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **ANDREY L. NARANG** : Pemimpin Umum Koran Harian Tabengan berkedudukan di Palangka Raya Jl. Imam Bonjol No.19 Kav. HI Palangka Raya Telp/Fax (0536) 3242557 - 4200259, berdasarkan Akta Notaris Pendirian Persero Terbatas PT. Media Bersama Nomor 11 Tanggal 19 Agustus 2009. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Media Bersama Bidang Pers, Pelaksana Pekerjaan Jasa Publikasi dan Informasi Daerah Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dimana **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengadakan suatu ikatan Perjanjian Kerja sama dengan ketentuan seperti yang tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

Paraf Pihak I :

BAB I
SUBYEK KERJA SAMA
Pasal 1

Subyek perjanjian kerja sama ini yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dan PT. Media Bersama Bidang Perusahaan Pers (SKH Tabengan).

BAB II
OBJEK KERJA SAMA
Pasal 2

Objek kerja sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** adalah kerja sama dalam hal jasa publikasi dan informasi pembangunan serta pengiklanan event-event kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau di Surat Kabar Harian Tabengan.

BAB III
RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Pasal 3

- (1) Ruang lingkup jasa publikasi, informasi dan pengiklanan yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** meliputi pemberitaan mengenai kegiatan pembangunan, pendidikan, kesehatan, kegiatan pemerintahan, sosial kemasyarakatan, kegiatan pariwisata dan budaya daerah serta pengiklanan event-event kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau di Surat Kabar Harian Tabengan.
- (2) Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :
 - a. Perjanjian adalah naskah perjanjian kerja sama termasuk semua lampiran dan perjanjian tambahan (Addendum) lainnya yang mungkin akan dibuat dikemudian hari oleh **PARA PIHAK**;
 - b. Jasa publikasi, informasi dan pengiklanan yang dimaksud adalah memberitahu kepada masyarakat luas mengenai berbagai informasi tentang kegiatan pembangunan, pendidikan, kesehatan, kegiatan pemerintahan, sosial kemasyarakatan, kegiatan pariwisata dan budaya daerah serta pengiklanan event-event kegiatan yang ada di Kabupaten Lamandau.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

- (1.) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban :
 - a. Memberikan keleluasan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan liputan di wilayah Kabupaten Lamandau.
 - b. Menanggapi keluhan/keberatan **PIHAK KEDUA**.
- (2.) **PIHAK KESATU** mempunyai hak :
 - a. Ruang halaman koran yang telah disediakan dikontrak **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan dipergunakan oleh pihak lain tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK KESATU**.
 - b. **PIHAK KESATU** berhak membuat iklan event-event kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.

- c. Menunda pembayaran jika **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati.
- d. Memberikan keberatan/komplain kepada **PIHAK KEDUA**, jika terdapat keluhan dalam pemberian layanan oleh **PIHAK KEDUA**.

(3.) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. Menyediakan ruang halaman koran sebanyak seperempat halaman berwarna setiap hari senin sampai dengan hari sabtu kecuali hari minggu dan hari libur nasional, volume satuan 9 (sembilan) bulan.
- b. Halaman koran yang dikontrak dipergunakan untuk penyampaian informasi-informasi, display berita dan foto serta komunikasi interaktif dari Pemerintah Daerah Lamandau dan masyarakat Kabupaten Lamandau.
- c. Menyiapkan ruang/halaman tempat pemasangan iklan untuk event-event kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau, di halaman kontrak yang telah disediakan.
- d. Mengiklankan event-event kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau, dimana isi dan design sudah dipersiapkan oleh Pihak Kesatu.
- e. Melakukan peliputan, pembuatan berita dan foto serta editing materi halaman koran yang dikontrak diterbitkan bersama-sama terbitan Surat Kabar Harian Tabengan setiap hari selama masa kontrak.
- f. Mencetak dan mendistribusikan halaman koran yang dikontrak bersama-sama cetakan dan distribusi Surat Kabar Harian Tabengan.
- g. Menanggapi keluhan/keberatan **PIHAK KESATU**.

(4.) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. Mengirimkan tagihan pembayaran dan menerima biaya jasa publikasi, informasi pembangunan dan pengiklanan event-event kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- b. Menunda pemberian jasa publikasi dan informasi pembangunan Kabupaten Lamandau jika **PIHAK KESATU** tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati.
- c. Memberikan keberatan/komplain kepada **PIHAK KESATU**, jika terdapat keluhan dalam pemberian layanan oleh **PIHAK KESATU**.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

PIHAK KESATU bersedia membayar atas biaya yang ditimbulkan dalam kerja sama ini kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh juta rupiah) volume satuan 9 (sembilan) bulan, termasuk biaya periklanan.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 6

- (1) **PIHAK KESATU** mengadakan pembayaran atas jasa publikasi dan informasi pembangunan serta pengiklanan Kabupaten Lamandau dilakukan setiap tiga bulan sekali (Triwulan) kepada **PIHAK KEDUA** setelah mendapat surat tagihan dari **PIHAK KEDUA**.

- (2) Pembayaran dapat dilakukan terhadap publikasi pemberitaan yang telah dilakukan **PIHAK KEDUA** sebelum penandatanganan kontrak terhitung 1 Januari 2021 sampai dengan 5 April 2021 apabila disertai bukti publikasi berita tersebut.
- (3) Pembayaran dapat dilakukan, apabila **PIHAK KEDUA** menyampaikan surat tagihan kepada **PIHAK KESATU** yang dilengkapi dengan syarat sebagai berikut :
- a. Surat tagihan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen.
 - b. Melampirkan kwintansi tagihan bermaterai.
 - c. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja sama.
 - d. Fotocopy buku rekening perusahaan.
 - e. Bukti Publikasi Berita.
- (4) Permohonan pembayaran disampaikan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Publik Melalui Media.

Pembayaran yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** akan ditransfer langsung kepada rekening perusahaan an. PT. MEDIA BERSAMA Nomor Rekening: 100.010.3002192 pada Bank Pembangunan Kalteng Cabang Utama Palangka Raya.

BAB VII

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 7

Perjanjian ini berlaku selama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak 1 Januari 2021 sampai dengan 30 September 2021, dan perpanjangan waktu perjanjian berikutnya dapat dilakukan apabila ada kesepakatan **PARA PIHAK**, dimana **PIHAK KEDUA** harus mengajukan surat penawaran permohonan perpanjangan kepada **PIHAK KESATU**.

BAB VIII

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) yang mengakibatkan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja Sama ini maka segala akibat akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Hal-hal yang dapat dikategorikan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) meliputi bencana alam, huru-hara/kerusakan, perang, kebakaran, pemogokan secara menyeluruh, adanya Peraturan Pemerintah atau Penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi kewajiban masing-masing serta situasi dan kondisi yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK** sehingga salah satu pihak atau keduanya tidak mampu atau tidak mungkin melakukan kewajibannya.

- (3) Terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), sebagaimana dimaksud ayat (1), diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang terkena dampak langsung terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut kepada pihak lainnya dengan disertai bukti-bukti yang sah dari instansi terkait yang berwenang, dalam jangka waktu 7 (tujuh) kali 24 jam setelah terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut untuk disetujui **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) kali 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan maka adanya keadaan memaksa (*Force Majeur*) tersebut dianggap telah disetujui.
- (5) Apabila terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), maka **PARA PIHAK** sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kerja sama ini.

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Perjanjian ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak. Jika terjadi perselisihan yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini, maka dapat diselesaikan melalui musyawarah atau mufakat kedua belah pihak.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut, maka dapat diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.

BAB X

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berakhir apabila :
- a. Jangka waktu perjanjian kerja sama sebagaimana diatur pada pasal 7 telah berakhir.
 - b. Berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** meskipun waktu Perjanjian kerja sama belum berakhir.
 - c. Dibuat perjanjian kerja sama yang baru yang menggantikan perjanjian kerja sama yang lama.
 - d. Salah satu pihak terbukti tidak memenuhi kewajiban sebagaimana pada pasal 4.
 - e. Salah satu pihak mengajukan pemberhentian kerja sama jika terjadi pelanggaran perjanjian kerja sama ini dengan mengajukan pemberitahuan 1 (satu) bulan sebelumnya.
 - f. Atas putusan tetap Pengadilan.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya perjanjian ini, masih terdapat hak dan kewajiban dari **PARA PIHAK** yang belum terselesaikan, maka ketentuan dalam perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya kewajiban tersebut.

- (3) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian ini selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian tersebut.

BAB XI
LARANGAN PENGALIHAN PERJANJIAN KERJA SAMA
Pasal 11

PARA PIHAK dilarang mengalihkan hak dan kewajiban kepada pihak lain tentang apa yang sudah menjadi perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XII
PERJANJIAN TAMBAHAN/ADDENDUM
Pasal 12

Hal-hal lain yang belum diatur, atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini, maka akan dilaksanakan perubahan dan atau penambahan/pengurangan terhadap isi perjanjian kerja sama ini berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 13

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan penuh kesadaran tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



GANTI PHAING KANISA, S.STP
NIP. 19770225 199612 1 001

PIHAK KEDUA,

ANDREY L. NARANG